



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

Yusak Ari Nugroho, bertempat tinggal di Jl. Cilik Riwut Km. 2,5
Perumahan Dinas Rupbasan Palangka Raya
Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah,
Email:yusacarien@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 6 Mei 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Plk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon dilahirkan di Palangka Raya pada 01 Juni 2019 Jenis Kelamin perempuan yang diberi nama Junita Putri Nugroho yaitu anak dari pasangan suami isteri yang Bernama Yusak Ari Nugroho dan Inggih Kristiandari;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No. 6271-LU-01072019-0045 tertanggal 02 Jul 2019;
- Bahwa anak pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6271024106190001
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari Junita Putri Nugroho menjadi Junita Putri Miracle Nugroho;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut adalah dikarenakan tertinggal satu suku kata dari

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang sudah disepakati bersama dan dari anak pemohon sendiri meninginkan untuk menggunakan tambahan satu suku kata tersebut pada Namanya.

- Bahwa pengesahan ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya agar menerima permohonan ini, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama Junita Putri Nugroho menjadi Junita Putri Miracle Nugroho;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Untuk mencatat tentang pergantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada petikan Akta Kelahiran No. 6271-LU-01072019-0045 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai surat permohonannya, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusak Ari Nugroho, NIK 6271020201940001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Inggih Kristiandari, NIK 62710268, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Yusak Ari Nugroho, No. 6271020405170001, tanggal 24 Juni 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-12042017-0002 tanggal 12 April 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-12042017-0002 tanggal 12 April 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-01072019-0045, tanggal 02 Juli 2019, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya ternyata keseluruhan bukti surat Pemohon tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Kusumawati**

- Bahwa saksi merupakan ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Inggih Kristiandari dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang lahir di Palangkaraya tanggal 01 Juni 2019, Jenis kelamin perempuan, yang diberi nama Junita Putri Nugroho sesuai dengan Akta Kelahiran No. 6271-LU-01072019-0045 tertanggal 02 Jul 2019;
- Bahwa pemohon atas sepersetujuan istri Pemohon yang merupakan ibu kandung dari **Junita Putri Nugroho** berkeinginan merubah nama anak pemohon tersebut semula **Junita Putri Nugroho** menjadi **Junita Putri Miracle Nugroho**;
- Bahwa pemohon dan istri pemohon telah berkonsultasi dan meminta restu dari pihak keluarga untuk perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa nama **Junita Putri Miracle Nugroho** telah dipergunakan dalam keseharian anak pemohon;
- Bahwa meskipun demikian agar untuk sahnya perubahan nama tersebut dan agar mendapatkan legatitas harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan istri Pemohon dalam mengganti nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut, dikarenakan Pemohon merasa nama anaknya kurang pas dan berkeinginan agar namanya mempunyai arti yang lebih baik;

2. Saksi **Ana Kurniawati**

- Bahwa saksi merupakan adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Inggih Kristiandari dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang lahir di Palangkaraya

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juni 2019, Jenis kelamin perempuan, yang diberi nama Junita Putri Nugroho sesuai dengan Akta Kelahiran No. 6271-LU-01072019-0045 tertanggal 02 Jul 2019;

- Bahwa pemohon atas sepersetujuan istri Pemohon yang merupakan ibu kandung dari **Junita Putri Nugroho** berkeinginan merubah nama anak pemohon tersebut dari semula **Junita Putri Nugroho** menjadi **Junita Putri Miracle Nugroho**;
- Bahwa pemohon dan istri pemohon telah berkonsultasi dan meminta restu dari pihak keluarga untuk perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa nama **Junita Putri Miracle Nugroho** telah dipergunakan dalam keseharian anak pemohon;
- Bahwa meskipun demikian agar untuk sahnya perubahan nama tersebut dan agar mendapatkan legatitas harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan istri Pemohon dalam mengganti nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut, dikarenakan Pemohon merasa nama anaknya kurang pas dan berkeinginan agar namanya mempunyai arti yang lebih baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah pula terkutip dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya agar berkenan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula **Junita Putri Nugroho** menjadi **Junita Putri Miracle Nugroho**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-6, serta keterangan saksi-saksi Hakim sampai pada kesimpulan:

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Inggih Kristiandari dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang lahir di Palangkaraya tanggal 01 Juni 2019, Jenis kelamin perempuan, yang diberi nama Junita Putri Nugroho sesuai dengan Akta Kelahiran No. 6271-LU-01072019-0045 tertanggal 02 Jul 2019;
- Bahwa pemohon atas persetujuan istri Pemohon yang merupakan ibu kandung dari **Junita Putri Nugroho** berkeinginan merubah nama anak pemohon tersebut dari semula **Junita Putri Nugroho** menjadi **Junita Putri Miracle Nugroho**;
- Bahwa pemohon dan istri pemohon telah berkonsultasi dan meminta restu dari pihak keluarga untuk perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa nama **Junita Putri Miracle Nugroho** telah dipergunakan dalam keseharian anak pemohon;
- Bahwa meskipun demikian agar untuk sahnya perubahan nama tersebut dan agar mendapatkan legatitas harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan istri Pemohon dalam mengganti nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut, dikarenakan Pemohon merasa nama anaknya kurang pas dan berkeinginan agar namanya mempunyai arti yang lebih baik;

Menimbang permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun sifat-sifat dari permohonan adalah sebagai berikut;

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), maksudnya adalah permohonan yang diajukan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang diajukan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party), jadi tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak, pemilikan, penyerahan maupun pembayaran sesuatu oleh orang lain maupun pihak ketiga;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN PIK



3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, murni bersifat ex-parte;

Menimbang bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan voluntair hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan UU yang mengaturnya secara khusus, akan tetapi bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 16 ayat(1) UU no.04 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU no.48 tahun 2009 tentang Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan pemohon disertai alat bukti yang cukup (ius curia novit);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta fakta hukum yang ada dihubungkan dengan sifat-sifat dari permohonan itu sendiri hakim berkesimpulan bahwa Pemohonan pemohon selain memiliki landasan hukum yang cukup juga Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta dengan pertimbangan bahwa terhadap permohonan oleh Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain serta tidak mengandung sengketa dengan pihak lain dan tidak mengandung itikad yang buruk dan mempunyai tujuan yang baik sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon layak untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya pada redaksional amar penetapan;

Menimbang bahwa UU tentang administrasi Kependudukan no.23 tahun 2006 jo UU no.24 tahun 2013 pada prinsipnya menganut azas keaktifan dari penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa hukum yang terjadi bagi penduduk dalam bidang administrasi kependudukan dihubungkan juga dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU tentang administrasi Kependudukan no.23 tahun 2006 jo UU no.24 tahun 2013 bahwa Pencatatan pembetulan nama sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan pada ayat (3) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka dengan ini Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembetulan nama anak pemohon sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran No. 6271-LU-01072019-0045 tertanggal 02 Jul 2019 dari semula dari semula **Junita Putri Nugroho** menjadi **Junita Putri Miracle Nugroho** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa terhadap penulisan nama anak pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang juga merupakan produk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya sehingga dengan dikabulkannya Pemohonan perbaikan penulisan nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon maka secara mutatis mutandis perubahan nama pada akta kelahiran pemohon tersebut wajib diikuti oleh perubahan nama anak pemohon didalam KK Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan, kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU no.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 16 ayat (1) UU no.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU no. 48 tahun 2009 tentang kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6271-LU-01072019-0045 tertanggal 02 Jul 2019 dari semula **Junita Putri Nugroho** menjadi **Junita Putri Miracle Nugroho**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penggantian nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menerima Salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan oleh perkara ini sebesar Rp110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024**, oleh **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan diunggah pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Palangkaraya, didampingi **Sari Ramadhaniati,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sari Ramadhaniati,S.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBPN	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		